

**PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK
(*TAX PLANNING*) DALAM UPAYA PENGHEMATAN
PAJAK PENGHASILAN**

(Studi Kasus pada PT BPR. Tulus Puji Rejeki, Kediri)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**TITIN DIAN W
NIM. 105030400111047**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2014**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perenarapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT BPR Tulus Puji Rejeki)

Disusun Oleh : Titin Dian W

NIM : 105030400111047


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Perpajakan

Malang, 18 Juni 2014


Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP 19570712 198503 1 001

Anggota



Drs. Dwiatmanto, M.Si
NIP 19551102 198303 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Juli 2014

Jam : 13.00 – 14.00


Skripsi atas nama : Titin Dian W

Judul : Perenarapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT BPR Tulus Puji Rejeki)

Dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP 19570712 198503 1 001

Anggota




Drs. Dwiatmanto, M.Si
NIP 19551102 198303 1 002

Anggota



Drs. Mochammad Djudi M, M.Si
NIP 19520607 198010 1 001

Anggota



Sunarti, S.SOS, MAB
NIP 19740717 199802 2 001


MOTTO

“Harapan bukanlah keyakinan bahwa sesuatu akan berubah menjadi baik, namun kenyataan bahwa semua hal itu masuk akal, tergantung bagaimana cara kita mengubahnya.”

(Vaclav Havel, dramawan Chechnya)

“ Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu “

(HR Tirmidzi)



PERNYATAAN ORISNINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang , 18 Juni 2014



Titin Dian W

105030400111047

RINGKASAN

Titin Dian W, 2014, **Perenapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri)**, Drs Muhammad Saifi Msi, Drs Dwiatmanto Msi, 103 Hal + xiii

Penghasilan yang diperoleh PT BPR Tulus Puji Rejeki merupakan subjek pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. Laba merupakan suatu aspek penting bagi bank yang digunakan untuk jangka panjang demi menjaga kontinuitas usaha. Bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba secara berkelanjutan. Semakin besar laba yang diperoleh suatu bank maka semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh bank tersebut. Akibatnya bank harus membayar pajak terutangnya dalam jumlah yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi perencanaan pajak PT BPR Tulus Puji Rejeki Kediri dalam menghemat Pajak Penghasilan dan berapa besarnya Pajak Penghasilan yang mampu dihemat.

Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana berupa menggambarkan keadaan laporan laba-rugi perusahaan berdasarkan fakta yang ada untuk kemudian diolah menjadi data yang selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Penelitian ini membuktikan bahwa dengan perencanaan pajak dapat mengoptimalkan laba setelah pajak dengan menggunakan metode penyusutan yang berbeda. PT BPR Tulus Puji Rejeki sebelumnya menggunakan garis lurus menurun dan penulis menggunakan saldo menurun dan terbukti lebih menghemat pajak sebesar Rp. 20.777.963. Selain itu dengan penggunaan metode *gross up* dalam perhitungan PPh 21 bagi karyawan nya sehingga dapat meminimalkan pajak penghasilan PPh 21 sebesar Rp. 8.219.600. Penerapan strategi perencanaan pajak (*Tax Planning*) PT BPR Tulus Puji Rejeki pada tahun 2013 dapat menghemat pajak penghasilan badan sebesar Rp. 8.059.490.

PT BPR Tulus Puji Rejeki sebaiknya menerapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) sebagai strategi perusahaan dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan. Sehingga PT BPR Tulus Puji Rejeki dapat menghemat pajak yang harus dibayar dan laba yang diperoleh perusahaan semakin maksimal.

SUMMARY

Titin Dian W, 2014, **Application of The Tax Planning Strategies In Order to Saving Tax (Study Case in PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri)**, Drs Muhammad Saifi Msi, Drs Dwiatmanto Msi, 104 Hal + xiii

Income derived PT BPR Sincere Praise Fortune is subject to tax at the same time become the object of a state tax. Profit is an important aspect for banks that are used for long-term in order to maintain business continuity. Banks will always strive to improve profits on an ongoing basis. The greater the profits from a bank, the greater the tax borne by the bank. As a result, banks have to pay taxes payable in large enough quantities. This study aims to determine the tax planning strategies PT BPR Tulus Puji Rejeki Kediri fortune in saving income tax and what amount of income tax that is able to be saved.

This research to learn about tax panning strategies PT. BPR Tulus Puji Rejeki save Income Tax and the amount of income tax savings that is capable of.

Method of this research is descriptive qualitative attempt to describe the situations where a company based on facts that have to be processed and then analyzed the data so that a conclusion. PT BPR Tulus Puji Rejeki engaged in the business services set by Bank Indonesia and had a special tax treatment.

This study proved that, with tax planning can optimal profit after tax with use different method for depresiasi. PT BPR Tulus Puji Rejeki use decline methode before, the writer use straiht line methode and it prove can be save tax Rp. 20.777.963. In addition use the gross up method for calculation PPh 21 for employee can saving tax PPh 21 Rp. 8.219.600. Tax planning for PT BPR Tulus Puji Rejeki can saving tax in 2013 Rp. 8.059.490.

PT BPR Tulus Puji Rejeki should applys the tax planning strategies for company strategies to save the payment of income tax. So, PT BPR Puji Rejeki can save the tax which have to pay and the company profit can be maximum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada PT BPR. Tulus Puji Rejeki, Kediri)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si. Selaku Ketua Progam Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Yuniadi Mayowan, MAB. Selaku Sekretaris Progam Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Mohammad Saifi, MSi Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga serta memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. Dwiatmanto, MSi Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga serta memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

6. Seluruh Dosen Pengajar Progam Studi Perpajakan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis beserta seluruh karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
7. Bapak Narna Wibawa, SH selaku direktur BPR Tulus Puji Rejeki yang telah memberikan bantuan dan saran pada peneliti demi terselesainya skripsi ini.
8. Kedua Orang tua saya, bapak Moch. Chozin yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi serta nasehat yang luar biasa. Kepada ibunda tercinta Chusnul Chotimah yang senantiasa sabar dan selalu memberikan support yang begitu hebat hingga saya dapat menyelesaikan sekolah hingga progam strata 1.
9. Kedua saudara saya , kakak dan adek saya yang senantiasa memberikan segala hal yang saya inginkan dan semangat yang luar biasa kepada saya.
10. Sahabat PMII ku, yang tak bisa aku sebutkan satu-satu karena semakin hari semakin bertambah kualitasnya. Sahabat pengurus komisariat Brawijaya periode 2013-2014 yang banyak memberikan motivasi dan bantuan nya.
11. Teman-teman ku Novia , Widdyah, Rosalina, Gorby, dan Dimas yang berjuang bersama –bersama dari awal kuliah.
12. Seluruh teman-teman perpajakan 2010 yang telah menjadi pemanis perjalanan ini.

Malang, 16 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Kontribusi Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	7

BAB II LANDASAN TEORI


A. Tinjauan Umum Perpajakan	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Sistem Pemungutan Pajak	11
3. Hambatan Pemungutan Pajak	13
4. Tarif Pajak	14
B. Pengertian Pajak Penghasilan	15
1. Pengertian Pajak Penghasilan	15
2. Subjek Pajak Penghasilan	15
3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan	19
4. Objek Pajak Penghasilan	20
5. Bukan Objek Pajak Penghasilan	23
6. Tarif Pajak Penghasilan	26
C. Konsep Biaya dalam Perpajakan	27
1. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto	27
2. Biaya-biaya yang Tidak Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto	30
3. Laporan Keuangan	33
4. Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial	34
D. Manajemen Pajak	37
1. Pengertian Manajemen Pajak	37
2. Tujuan Manajemen Pajak	37
3. Alat Manajemen Pajak	38
E. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	39
1. Pengertian Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	39
2. Tujuan dan Manfaat Pajak	39
3. Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak	40
4. Langkah-langkah Perencanaan Pajak	41
5. Strategi Untuk Menghemat Pajak Badan	43

F. Perlakuan Perpajakan Bagi BPR (Bank Pengkreditan Rakyat).....	47
1. Definisi Bank Pengkreditan Rakyat	47
2. Perlakuan Cadangan Kerugian pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)	48
3. BPR Sebagai Wajib Pajak	49
4. Kewajiban Pembayaran Pajak Bagi BPR.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Fokus Penelitian	54
C. Lokasi dan Situasi Penelitian	54
D. Sumber data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Instrumen Penelitian.....	57
G. Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT BPR Tulus Puji Rejeki	61
1. Sejarah Perusahaan	61
2. Lokasi BPR Tulus Puji Rejeki.....	61
3. Struktur Organisasi	61
4. <i>Job Description</i> pada PT BPR Tulus Puji Rejeki.....	62
B. Penyajian Data.....	68
1. Kebijakan-Kebijakan Pada PT BPR Tulus Puji Rejeki	68
2. Laporan Keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki	69
3. Laporan Penyusutan Aktiva PT BPR Tulus Puji Rejeki	71
4. Rincian Gaji Salah Satu Direktur PT BPR Tulus Puji Rejeki	73
C. Analisis Data dan Interpretasi.....	74
1. Menganalisis Informasi dan Basis Data yang Ada.....	74
a. Analisis Pendapatan Pada Laporan Laba Rugi PT BPR Tulus Puji Rejeki ..	74
b. Analisis Beban Pada Laporan Laba Rugi PT BPR Tulus Puji Rejeki	75
2. Mebuat Satu Model Atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak....	80
a. Pemilihan Metode Pembukuan	80
b. Metode Penyusutan	81
c. Perhitungan Gaji Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	83
3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	89
4. Perbaikan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) dan Pemutakhiran sesuai	
Perundang- Undangan terbaru.....	92
a. Perbaikan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) pada PT BPR Tulus Puji Rejeki	
.....	92
b. Pemutakhiran Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) sesuai dengan Perundang-	
Undangan Terbaru.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	99



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jumlah Pajak PT BPR Tulus Puji Rejeki tahun 2010-2012.....	4
2	Formula Perhitungan Pajak Penghasilan.....	36
3	Data Cadangan Kerugian Piutang	48
4	Nilai Anggunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dana cadangan BPR.....	49
5	Laporan Laba Rugi PT BPR Tulus Puji Rejeki 31 Desember 2013	69
6	Laporan hasil penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus	71
7	Rincian Gaji Salah Satu Direktur PT BPR Tulus Puji Rejeki.....	73
8	Daftar tarif penyusutan aktiva Tetap dan Bangunan.....	82
9	Rumus Metode <i>gross up</i>	84
10	Perhitungan PPh 21 Salah Satu Direksi dengan Berbagai Alternatif....	85
11	Perhitungan PPh karyawan sebelum dan sesudah <i>gross up</i>	88
12	Perbandingan Laporan Komersial dan Fiskal PT BPR Tulus Puji rejeki per 31 Desember 2013	90
13	Perhitungan Pajak Penghasilan dengan dan Tanpa Perencanaan Pajak	91



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Tabel Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap PT BPR Tulus Puji Rejeki Berdasarkan Metode Saldo Menurun.....	100
2	Daftar Gaji Pegawai PT. BPR Tulus Puji Rejeki	101
3	Daftar Jumlah Debitur PT BPR Tulus Puji Rejeki selama 10 tahun terakhir ..	102
4	Hasil Wawancara	103
5	Surat Keterangan Riset.....	
6	Daftar Riwayat Hidup	





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, sehingga pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Guna merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Suandy (2008:1) menuturkan dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, maka dari itu perusahaan harus mengupayakan semaksimal mungkin dalam memperkecil pajak terutang.

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika keuntungan diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Berdasarkan fenomena inilah maka perusahaan dalam hal

ini manajer keuangannya, berusaha agar dapat melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawful* (masih tetap dalam bingkai ketentuan pajak). Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan tindakan pestrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun satu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2005:67).

Perencanaan pajak atau *Tax Planning* merupakan tahap awal untuk melaksanakan analisis secara sistematis berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang ketat, menyebabkan seorang manajer perusahaan maupun badan usaha dalam melakukan *tax planning* perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik situasi dari segi internal maupun eksternal, sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

Peran lembaga keuangan (sektor perbankan) sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pajak yang diperoleh dari

sektor perbankan pun cukup besar. Industri perbankan khususnya BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan usaha BPR mengalami peningkatan rata-rata sebesar 39%, terutama disumbang oleh simpanan masyarakat dan kredit yang diberikan (Dwi, 2007:7). Aset BPR tumbuh hingga 32,23% dan laba meningkat sebesar 25,64% (Info Bank, 2010). Kontribusi pajak dari sektor Bank Pengkreditan Rakyat terhadap realisasi penerimaan pajak di Jawa Timur sebesar Rp 35,240 miliar atau 3,31 persen (pajak.go.id).

PT BPR Tulus Puji Rejeki sebagai salah satu Bank Pengkreditan Rakyat di Kabupaten Kediri termasuk lembaga keuangan yang mengalami peningkatan aset setiap tahunnya secara cukup signifikan. Penghasilan/laba yang diperoleh BPR Tulus Puji Rejeki secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. Laba merupakan suatu aspek penting bagi bank yang digunakan untuk jangka panjang demi menjaga kontinuitas usaha. Sehingga suatu bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba secara berkelanjutan. Semakin besar laba yang diperoleh suatu bank maka semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh bank tersebut. Akibatnya bank harus membayar pajak terutangnya dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar oleh BPR Tulus Puji Rejeki dalam tiga tahun terakhir ini.

Tabel 1 Jumlah Pajak BPR Tulus Puji Rejeki dari tahun 2010-2012

	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Penghasilan kena Pajak	Rp. 234.870.000	Rp.250.670.000	Rp.310.000.000
Tarif Pajak	25%	25%	25%
Pajak Penghasilan	Rp. 234.870.000	Rp.250.670.000	Rp.310.000.000

Sumber Laporan keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki

Berdasarkan tabel diatas PT BPR Tulus Puji Rejeki membayar pajak penghasilan tiap tahun selalu meningkat, hal ini sebenarnya dapat diminimalisir pajak nya melalui perencanaan pajak dengan beberapa metode yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 . Sehingga Penulis berkeinginan untuk membahas perencanaan pajak yang akan dilakukan pada PT BPR Tulus Puji Rejeki. Sehingga pada PT BPR Tulus Puji Rejeki dapat dilakukan penghematan pajak yang berdampak pada tercapainya peningkatan laba bersih usaha. Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul penelitian:

“PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada PT BPR. Tulus Puji Rejeki, Kediri)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran laporan keuangan komersial dan fiskal terhadap pajak penghasilan yang dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki ?
2. Apakah penerapan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT BPR Tulus Puji Rejeki mampu menghemat Pajak Penghasilan (PPH)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran laporan keuangan komersial dan fiskal terhadap pajak penghasilan yang dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki.
2. Untuk mengetahui dampak strategi perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap pajak penghasilan yang dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis
 1. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah sehingga dapat diketahui sejauh

mana kemampuan penulis mengatasi permasalahan dalam penelitiannya.

2. Mendapatkan tambahan wawasan, pengalaman, kemampuan berpikir dalam bidang perpajakan khususnya tentang perencanaan pajak dalam suatu perusahaan, khususnya dalam penerapan *Tax Planning* sebagai salah satu upaya penghematan Pajak Penghasilan (PPH).

b. Bagi pihak lain

1. Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi dalam menyusun suatu tema yang berhubungan dengan perencanaan pajak, sehingga peneliti berikutnya lebih tepat dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian.
2. Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang ada dengan praktek dalam dunia kerja oleh peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh pihak manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan yang tepat dengan perencanaan pajak.
- b. Bagi perusahaan dapat digunakan dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak terutang sehingga jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan kondisi perusahaan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu gambaran secara singkat antara bab satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan diperlukan untuk membantu memperjelas dan memahami isi penelitian skripsi ini secara sistematis. Secara garis besar sistematika pembahasan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Menjelaskan tentang tinjauan umum perpajakan, pajak penghasilan, konsep biaya dalam perpajakan, manajemen pajak, perencanaan pajak (*tax planning*).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang termasuk didalamnya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang penyajian data, analisis data, dan interpretasi data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan serta pengajuan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan bagi keterlangsungan badan usaha.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak sampai saat ini belum ada batasan mengenai yang sifatnya universal. Dari sudut pandang yang berbeda-beda, masing-masing sarjana yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan memberikan batasan pengertian atau definisi yang berbeda pula mengenai pengertian pajak. Namun walaupun demikian, berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H menjelaskan bahwa “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegnen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2009:1).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

- c. Dalam pembyaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk mebiayai investasi publik.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung dan tidak langsung.

Sementara itu, Prof. DR. P.J.A Andriani memberikan batasan pengertian pajak, sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 1989:2).

Definisi pajak oleh Prof. DR. P.J.A Andriani diatas menunjukkan bahwa pajak tidak mengenal adanya kontraprestasi individual yang terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak.Selain itu, juga menonjolkan adanya fungsi budgeter dari pajak, yakni memasukkan uang ke dalam kas negara.

Sementara pajak sebenarnya masih mempunyai fungsi lain yang juga sangat penting, yaitu fungsi mengatur.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP, 2009).

Bersifat memaksa artinya bila utang pajak tidak dibayar, Utang itu dapat ditagih dengan cara kekerasan, seperti dengan diterbitkannya surat paksa dan dilakukan penyitaan atas barang milik wajib pajak, serta dapat dilakukan penyanderaan. Tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa *system* pemungutan, yaitu: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

a. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: Menghitung sendiri pajak terutang. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

c. *With holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan

undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3. Hambatan Pemungutan Pajak

Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi :

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- (1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- (3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

4. Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur yaitu: tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis-jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif regresif (menurun).

- a. Tarif Tetap, adalah tarif yang berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif Proporsional (sebanding), adalah tarif pengenaan pajak maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan yang proporsional dan sebanding.
- c. Tarif Progresif (meningkat), adalah tarif yang berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya besar dasar pengenaan pajak. Tarif proporsional

dibedakan menjadi tiga yaitu : progresif-proporsional, progresif-progresif, dan progresif regresif.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berbeda didalam negeri dan/ atau di luar negeri, yang terutang selama tahun pajak.

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa yang dapat menjadi Subjek Pajak adalah :

a. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi subjek pajak PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut secara administratif tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Pengertian badan menurut penjelasan Undang-Undang PPh tahun 2000 yang menyetir pengertian badan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang KUP adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk dan reksa.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak. Kriteria tersebut adalah :

- 1) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dibiayai dari dana yang bersumber dari APBN dan APBD;
- 3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) tempat kedudukan manajemen;

- 2) cabang perusahaan;
- 3) kantor perwakilan;
- 4) gedung kantor;
- 5) pabrik;
- 6) bengkel;
- 7) gudang;
- 8) ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh

penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 Tahun 2008 yang diatur lebih lanjut dengan PMK-15/PMK.03/2010. Dinyatakan bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

5. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan adalah :

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- c. warisan;
- d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - j. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

- m. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- o. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang no.38 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dan tarif khusus. Tarif khusus diterapkan untuk penghasilan tertentu yang bersifat khusus.

Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh dibagi menjadi dua, yaitu : Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap.

- a. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu :
 - 1) 5% untuk Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp.50.000.000,00
 - 2) 15% untuk Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.50.000.000,00 sampai Rp.250.000.000,00.
 - 3) 25% untuk Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.250.000.000,00 sampai Rp.500.000.000,00.
 - 4) 30% untuk Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.500.000.000,00.
- b. Tarif pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun 2010, diturunkan menjadi 25%.

C. Konsep Biaya dalam Perpajakan

1. Biaya-biaya yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pengurangan atau biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan

Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh dan penjelasannya terdiri dari:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- 1) biaya pembelian bahan;
- 2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- 3) bunga, sewa, dan royalti;
- 4) biaya perjalanan;
- 5) biaya pengolahan limbah;
- 6) premi asuransi;
- 7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 8) biaya administrasi; dan
- 9) pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Biaya-biaya yang Tidak Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pengurangan atau biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU PPh dan penjelasannya terdiri dari:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri; yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang utama dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca dan laporan rugi laba. Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu, sedangkan laporan rugi laba menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Pada umumnya kedua laporan ini disusun setahun sekali (tahunan), namun tidak jarang dijumpai pula perusahaan yang menyusun laporan keuangan tiap kuartal, bahkan tiap bulan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi (Jusuf, 2002:21).

Menurut Lumbantoruan (2006:53), laporan keuangan disusun untuk mengetahui hasil dari suatu usaha dalam setiap kurun waktu tertentu. Penyusunan laporan keuangan adalah tahap terakhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat yaitu : relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaiannya tepat waktu, akurat, dan objektif.

4. Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial

Lumbantoruan menuturkan (2005:67-69) bahwa laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan keuangan itu dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan, yang disebut perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan komersial dan fiskal tidak sama. Rincian perbedaan tersebut diungkapkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari :

- a. Neraca fiskal.
- b. Perhitungan rugi laba dan perubahan laba yang ditahan.
- c. Penjelasan laporan keuangan fiskal.

- d. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
- e. Ikhtisar kewajiban pajak.

Dalam perpajakan ditentukan bahwa Wajib Pajak dalam negeri diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilampiri dengan laporan keuangan. Pada pasal 4 Undang-Undang no.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikutip sebagai berikut.

“Pengisian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.”

dijelaskan bahwa laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Asalkan laporan keuangan yang disampaikan dapat menunjukkan keterangan yang cukup untuk perhitungan penghasilan kena pajak, Wajib Pajak tidak perlu membuat laporan khusus untuk kepentingan perpajakan. Akan tetapi apabila Wajib Pajak ingin menyampaikan laporan keuangan fiskal guna melengkapi lampiran SPT, Direktorat Jenderal Pajak sangat senang menerimanya.

Perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditanggung atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Berikut ini adalah formula umum

perhitungan Pajak Penghasilan dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak:

Tabel 2 Formula Perhitungan Pajak Penghasilan

1		Jumlah seluruh penghasilan	Pasal 4 ayat (1)
2	(-)	Penghasilan yang bukan objek pajak	Pasal 4 ayat (3)
3	(=)	Penghasilan bruto	(1-2)
4	(-)	Biaya Fiskal yang boleh dikurangi	Pasal 6 ayat (1) Pasal 11 Pasal 11 A
		Koreksi: Biaya Fiskal tidak boleh dikurangi	Pasal 9 ayat (1) dan (2)
5	(=)	Penghasilan neto	(3-4)
6	(-)	Kompensasi kerugian	Pasal 6 ayat (2)
7	(-)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (WP orang pribadi)	Pasal 7 ayat (1)
8	(=)	Penghasilan Kena Pajak	(5-6-7)
9	(x)	Tarif	Pasal 17
10	(=)	Pajak Penghasilan Terutang	(8x9)
11	(-)	Kredit Pajak	Pasal 21 (WP Orang Pribadi) Pasal 22, 23,24, 25
12	(=)	Pajak Penghasilan Kurang Bayar/ Lebih Bayar/Nihil	(10-11) Pasal 28, 28 A 29

Sumber : data diolah penulis

D. Manajemen Pajak

1. Pengertian Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2008:6) “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

2. Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2011:6) tujuan dari manajemen pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.

Manajemen pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perpajakan serta perkembangannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dapat dimanajementi dengan berhasil dan menghindarkan wajib pajak dari sanksi yang dapat merugikan.

- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dengan benar untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu :

- a. Perencanaan Pajak (*tax planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementasion*)
- c. Pengendalian pajak (*tax control*)

3. Alat Manajemen Pajak

Ada beberapa hal yang perlu dikuasai dan dikerjakan jika tujuan manajemen hendak tercapai, seperti yang diungkapkan Lumbantoruan (2006:487) diantaranya adalah:

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

E. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2008:6) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Zain (2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa perencanaan pajak adalah suatu usaha pengurangan beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan.

2. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:7) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda

dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Manfaat dari dilakukannya perencanaan pajak menurut Desak (2012:34), adalah :

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

3. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Desak (2012:35) Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber pada tiga unsur, yaitu:

- a. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternative dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan perpajakan. Faktor

itu antara lain :jenis pajak yang dipungut, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

b. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna.Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak).

c. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Suandy (2011:13) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini :

a. Menganalisis informasi (Basis Data) yang Ada

Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditaanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu : Fakta yang relevan, Fakta pajak, Faktor nonpajak Lainnya.

b. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi , dan hubungan yang paling menguntungkan.

c. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

d. Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

e. Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

5. Strategi untuk Menghemat Beban Pajak Badan

Desak (2012:39) menyatakan bahwa penghematan pajak akan selalu menganut prinsip “*the least and lates*” yakni membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada saat terakhir yang sah menurut ketentuan dan aturan perundang-undangan. Berikut ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk menghemat beban pajak badan:

a. Pemilihan alternatif dasar pembukuan.

Akuntansi dasar yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah basis akrual basis kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*). Perbedaan antara basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi menurut versi perpajakan terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas, biaya baru dibebankan pada saat terjadinya pembayaran. Dengan demikian, dari segi

efisiensi beban pajak lebih menguntungkan memilih basis aktual.

- b. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan .

Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan sangat tergantung dari kondisi perusahaan sebagai berikut:

- 1) Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp.100.000.000) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 2) Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak termasuk objek PPh 21 dan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan.
- 3) Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh 21 sementara PPh Badan tetap Nihil.

- c. Pemilihan metode penyusutan aset tetap yang dan amortisasi aset tidak berwujud.

Penyusutan aset tetap dan amortisasi tidak berwujud yang diakui oleh fiskus terdiri atas metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dalam menyusun perencanaan pajak seorang perencana pajak harus melihat kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak yang tinggi, maka metode saldo menurun akan lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika kondisi perusahaan rugi maka lebih baik menggunakan metode garis lurus.

- d. Pemilihan Sumber dana dalam pengadaan aset tetap

Sewa guna usaha dengan hak opsi lebih efisien untuk menghemat beban pajak. Hal ini dikarenakan jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya.

- e. Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak.

Selain sebagai pembayar pajak, perusahaan juga sebagai pemotong pajak terhadap pihak ketiga (*with holding tax*). Masalah yang sering muncul adalah pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Jika perusahaan tidak

memotong *with holding tax*, maka perusahaan akan terkena sanksi berupa denda sebesar 2% sebulan dari pokok pajak. Siasat yang digunakan untuk menghindari hal tersebut, perusahaan sebaiknya me-*mark up* nilai transaksi supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak.

f. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan selain angsuran masa bulanan (PPh 25) atas PPh Badan yang terutang pada akhir tahun adalah Pajak Penghasilan yang dibayar maupun yang dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final.

g. Pengajuan penurunan angsuran masa PPh pasal 25

Perusahaan sebaliknya mengajukan permohonan penurunan angsuran masa dengan disertai proyek laba pad akhir tahun. Hal ini dilakukan jika pada perusahaan terjadi diproyeksikan dalam tahun berjalan terdapat penurunan laba, sehingga jika mengangsur PPh pasal 25 yang besarnya berdsarkan tahun lalu maka kemungkinan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

F. Perlakuan Perpajakan Bagi BPR (Bank Pengkreditan Rakyat)

1. Definisi Bank Pengkreditan Rakyat

Pedoman kebijakan perpajakan bagi Bank Pengkreditan Rakyat, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dalam 204/KMK.04/2000 dan SE-21/PJ.42/2000, Bank Pengkreditan Rakyat

adalah Bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada BPR terkait dengan tujuan pelayanan utama BPR kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar.

2. Perlakuan cadangan Kerugian Piutang pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Besarnya biaya cadangan yang dihitung oleh bank adalah sesuai ketentuan perpajakan, dibedakan untuk Bank Umum dan BPR, serta terdapat perbedaan dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Jumlah Kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan bank (Djoko Mulyono, 2009:235).

Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih harus sama dengan jumlah yang telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi laba komersial, mengandung arti tidak boleh terdapat perbedaan pada besarnya cadangan kerugian piutang yang diperhitungkan pada biaya secara komersial dengan yang diakui pada neraca. BPR dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan pajak dan Bank Indonesia besarnya sebagai berikut :

Tabel 3 Dana cadangan kerugian pada BPR

NO	URAIAN	Sebesar	
		PAJAK	BI
1.	Kredit yang digolongkan lancar	0.5%	0.5%
2.	Kredit yang digolongkan kurang lancar dikurangi nilai anggunan	3%	10%
3.	Kredit yang golongannya diragukan setelah anggunan	10%	50%
4.	Kredit yang digolongkan macet setelah anggunan	100%	100%

Sumber buku akuntansi pajak Djoko Mulyono (hal. 89)

Besarnya nilai anggunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dana cadangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Nilai anggunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dana cadangan BPR

NO	URAIAN	SEBESAR
1.	Agunan yang bersifat likuid	100%
2.	Agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penilai	75%

Sumber buku akuntansi pajak Djoko Mulyono (hal.92)

Besarnya biaya cadangan dari BPR yang mempergunakan ketentuan Bank Indonesia berbeda mengenai kredit kurang lancar. Menurut perpajakan hanya 3%, sedangkan menurut Bank Indonesia sebesar 10%. Dengan adanya perbedaan tersebut maka apabila wajib pajak dalam perhitungan biaya cadangan mempergunakan ketentuan Bank Indonesia maka ketika menghitung besarnya PPh perlu dilakukan koreksi fiskal.

3. BPR Sebagai Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 3 dalam ketentuan perpajakan yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Maka BPR termasuk sebagai wajib pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

BPR disebut wajib pajak karena telah memenuhi persyaratan subjektif, yaitu subjek pajak badan dan persyaratan objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan (pasal (2) ayat (1) UU KUP).

4. Kewajiban Pembayaran Pajak Bagi BPR

Secara umum kewajiban perpajakan bagi BPR adalah :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP

Koperasi setelah didirikan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. NPWP berfungsi sebagai tanda kewajiban perpajakannya. BPR yang sampai dengan suatu masa pajak dalam satu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat masa pajak berikutnya.

b. Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak

BPR wajib melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang PPh BPR wajib memungut/memotong PPh.

1) PPh pasal 21

Kewajiban memotong PPh pasal 21 wajib dilakukan oleh koperasi, setiap dilakukannya pembayaran penghasilan kepada karyawan atau orang pribadi lainnya dan menyetor PPh hasil pemotongan tersebut ke Bank persepsi atau kantor Pos serta melaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat BPR terdaftar.

2) PPh pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang berasal dari sumber-sumber tertentu dan pengenaan pajak final. Objek PPh pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan dari bunga simpanan yang dibayarkan BPR kepada orang pribadi yang menyimpan dana, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dan penghasilan dari hadiah undian. Penghasilan yang diterima BPR yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) tersebut, termasuk penghasilan dari bunga tabungan/ deposito/ diskonto SBI, penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dana atau dilaporkannya perdagangannya di Bursa Efek yang PPh-

nya dipotong oleh pemberi penghasilan, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dari BPR tersebut.

- c. Menyeteror dan melaporkan pajak penghasilan baik dari pemotong/pemungut yang dilakukan atas PPh badan (BPR) maupun Pajak lainnya.

BPR wajib membuat laporan keuangan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang. BPR perlu memperhatikan 2 (dua) hal berikut dalam menghitung Pajak penghasilan :

- 1) Penghasilan yang merupakan objek PPh dan bukan objek PPh yang diterima atau diperoleh oleh BPR.
- 2) Biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui penyidikan yang cermat dan ekselen terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat atas masalah tersebut. Suatu penelitian yang dilakukan, perlu diketahui arah penelitian sehingga pada akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Sehingga penelitian yang kita lakukan tidak akan mengalami kerancuan dan penelitian tersebut akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Metode ilmiah merupakan salah satu cara untuk menentukan arah penelitian.

Berdasarkan dengan permasalahan yang peneliti angkat, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Arikunto (2006:12) penelitian kualitatif berarti bahwa dalam kegiatannya peneliti tidak akan menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Sedangkan menurut Denzin dan Licoln dalam Moeloeng (2007:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Namun tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif ini peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Yang tidak tepat adalah apabila dalam mengumpulkan data dan penafsirannya peneliti menggunakan rumus-

rumus statistik. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus bertujuan mempelajari secara mendalam latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (Moeleong, 2007:116).

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian dan ditujukan untuk membatasi masalah studi dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak terlalu luas. Fokus penelitian ini adalah :

1. Informasi atau basis data mengenai laporan laba rugi PT BPR Tulus Puji Rejeki tahun 2013.
2. Model rencana dalam kemungkinan besarnya pajak yaitu : Laporan penyusutan aset PT BPR Tulus Puji Rejeki, Daftar gaji Pegawai PT BPR Tulus Puji Rejeki.
3. Pelaksanaan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) di PT BPR Tulus Puji Rejeki

4. Mencari kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) yang telah dilakukan.
5. Pemutakhiran perencanaan pajak (*Tax planning*).

C. Lokasi dan situasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah pada BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Tulus Puji Rejeki beralamat di Jl. Brawijaya no.175 Pagu, Kediri. Peneliti memilih lokasi penelitian di BPR Tulus Puji Rejeki dikarenakan tempat penelitian merupakan BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) yang memiliki aset terbesar di Kabupaten Kediri serta merupakan BPR yang sedang berkembang pesat dan membutuhkan pengkajian dalam hal pajak yang harus dibayar.

D. Sumber data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Menurut Arikunto (2006:129) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang diperlukan dalam suatu penelitian dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak keuangan perusahaan yang bersangkutan. Data primer dalam penelitian ini dapat berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan pihak manajer keuangan BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Tulus Puji Rejeki.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, daftar aktiva tetap, struktur organisasi, dan laporan pertanggung jawaban pengurus BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Tulus Puji Rejeki.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Nazir (2005:174) adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang digunakan untuk data teoritis untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Studi lapangan dapat dilakukan dengan beberapa cara :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi, yaitu melalui kontak antara pengumpul data dengan sumber data. Dalam penelitian penulis melakukan wawancara dengan pihak kepala PT BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Tulus Puji Rejeki.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau sumber pustaka dengan cara mempelajari catatan atau yang dibutuhkan berasal dari arsip perusahaan yang bersangkutan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan perhitungan laba/rugi, neraca, daftar aktiva tetap dan laporan pertanggungjawaban pengurus.

c. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan tujuan mengamati gejala yang ada agar dapat mendeskripsikan obyek serta memahaminya. Metode pengumpulan data ini mengamati lebih dekat tentang situasi dan isi

BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Tulus Puji Rejeki, terutama yang berkaitan dengan masalah laporan keuangan perusahaan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2003:119) merupakan suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Arikunto (2006:149) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam menyimpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi, digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan yang kemudian dicatat untuk dijadikan bahan penelitian. Alat bantu yang digunakan adalah alat tulis.
2. Pedoman dokumentasi, berupa angka kerangka sistematis data hasil analisa yang merupakan format pencatatan dokumen laporan keuangan.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek atau objek saat ini berdasarkan fakta dan keadaan

yang sebenarnya. Selanjutnya dilakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan perhitungan matematis atau rumus-rumus untuk mengolah data perusahaan yang berbentuk angka.

Adapun tahapan-tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis informasi (Basis Data) yang Ada.

Menganalisis segala komponen yang ada dalam perusahaan dan menganalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh perusahaan serta menganalisis biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 (1).

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

Membuat model perencanaan pajak terkait dengan biaya penyusutan yang digunakan oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki dan metode penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Membuat perencanaan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan perusahaan melalui metode-metode yang diperbolehkan perundang-undangan perpajakan.

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak.


Mengevaluasi perbedaan laporan laba rugi perusahaan PT BPR Tulus Puji Rejeki sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) dalam laporan keuangan komersial dan fiskal.

4. Mencari kelemahan-kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan pajak yang telah dilakukan apabila terdapat kelemahan-kelemahan maka perencanaan pajak (*tax planning*) perlu diperbaiki, sehingga dapat dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) semaksimal mungkin.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak

Melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga pelaksanaan pajak tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undang an yang berlaku.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT BPR Tulus Puji Rejeki

1. Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pengkreditan Rakyat Tulus Puji Rejeki didirikan di Kediri berdasarkan akta nomor 5 pada tanggal 9 September 1994 oleh notaris Rachmad Umar,SH. Perubahan terakhir akta perubahan Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 3 September 1996 oleh notaris Rachmad Umar,SH.

Perijinan yang dimiliki PT. BPR Tulus Puji Rejeki adalah NPWP 01-643-368-2-657-000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.


2. Lokasi BPR Tulus Puji rejeki

PT Bank Pengkreditan Rakyat Tulus Puji Rejeki berada di Jalan Raya Pamenang nomor 175 Pagu – Kediri Jawa Timur, dimana kantor ini menjadi objek dalam penulisan skripsi ini.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk mengkoordinasikan dan mengontrol organisasi dibutuhkan sebagai kerangka yang menunjukkan hubungan antara pimpinan dan bawahan maupun antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya sehingga jelas kedudukannya, tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab dalam suatu keutuhan yang teratur.

Struktur organisasi yang baik dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan mampu membantu pimpinan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dan memberikan petunjuk atau pembinaan bagi karyawan mengenai tugas masing-masing. Selain itu dengan adanya struktur yang baik akan mudah dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan yang terjadi sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 1: Struktur organisasi PT BPR Tulus Puji Rejeki

Sumber PT BPR Tulus Puji Rejeki

4. *Job Description* Pada PT BPR Tulus Puji Rejeki

Adapun pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam operasionalnya meliputi :

a. Komisaris

- 1) Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas Pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi.
- 2) Dalam hal seluruh direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Komisaris wajib mengurus BPR.
- 3) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka semua wewenang bagi Komisaris Utama atau para komisaris, juga berlaku baginya.
- 4) Komisaris, baik secara bersama-sama (Dewan) maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak meminta/menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 5) Bila dianggap perlu, Komisaris atau Dewan dapat meminta untuk mengadakan rapat baik dengan Direksi atau pengurus lainnya.
- 6) Menyetujui rencana Tahunan termasuk penghimpunan dana dan pemberian kredit, termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Kerja yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 7) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit.
- 8) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bila mana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

- 9) Menyetujui kebijakan perkreditan, yang disusun manajemen berdasarkan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan lain yang berlaku.
 - 10) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi bila mana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tersebut.
 - 11) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu.
- b. Direktur Utama
- 1) Menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang yang tercermin pada terpeliharanya kesehatan Bank, tercapainya return yang wajar bagi pemegang saham, terlindunginya kepentingan stakeholders.
 - 2) Terkoordinasinya semua aktifitas BPR, baik dibidang operasi pendanaan perkreditan, pemasaran, dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya, tercapainya pertumbuhan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio kredit bermasalah dan efisiensi BPR pada tingkat yang optimal.
 - 3) Terjaminya pelaksanaan pemasaran dan perkreditan BPR dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan masyarakat sekitar BPR.
- 5) Pencapaian target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

c. Bagian kredit dan Marketing

- 1) Menkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil yang berada dilingkungan bidang kredit dan pemasaran sesuai dengan fungsinya, dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- 2) Melaksanakan semua peraturan, ketentuan dan prosedur yang telah digariskan oleh manajemen maupun peraturan dan ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia.
- 3) Memberikan persetujuan kredit sesuai dengan kewenangannya terhadap pengajuan kredit dan proposal yang ada.
- 4) Mengadakan investigasi atas permohonan fasilitas kredit yang masuk dan melakukan pengecekan fisik serta meneliti penelitian terhadap barang jaminan.
- 5) Melakukan pengecekan/control dan monitoring terhadap kualitas kredit yang telah direalisasi, antara lain menyangkut control terhadap NPL, penagihan tunggakan, dan mencari cara atau upaya penyelesaian kredit-kredit bermasalah sebelum diajukan ke tingkat Direksi.
- 6) Melakukan koordinasi dengan AO atau bagian penagihan dan lainnya dalam upaya untuk melaksanakan kegiatan penagihan dan

atau upaya menarik surat-surat berharga dan atau dalam hal pengamanan barang jaminan.

- 7) Melakukan koordinasi dan melaksanakan upaya-upaya penghimpunan dana pihak ketiga bersama-sama AO dan atau bagian dana/funding.
- 8) Membantu Direksi dalam upaya pencapaian target baik penyaluran dana maupun pendanaan, termasuk penyusunan Rencana Kerja.
- 9) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

d. Teller

- 1) Menghitung dan menerima setoran dari nasabah berupa: Tabungan, Deposito, Setoran /penerimaan kas lainnya termasuk angsuran dan pelunasan kredit.
- 2) Membayarkan uang atas nama bank kepada nasabah yang menarik uangnya dari bank berupa Tabungan/Deposito atau pembayaran lainnya .
- 3) Bertanggung jawab atas kebenaran setiap transaksi penerimaan dan pembayaran uang kas dari dan untuk nasabah atau lainnya antara lain menyangkut kecocokkan tanda tangan nasabah dengan speciment, kelengkapan tanda tangan nasabah/penerima tanggal valuta serta kebenaran nominal yang tercatat di dalam setiap slip dan dan atau nota lainya dan sebagainya.

- 4) Bertanggung jawab terhadap kecocokkan dan keaslian uang yang ada di BPR baik uang keluar maupun uang di terima.
- 5) Membuat rekapitulasi kas dan mutasi kas setiap hari serta melakukan penjurnalan dan setiap transaksi yang menyangkut Kas.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Bagian dan atau Direksi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

e. Account Officer

- 1) Secara aktif melakukan kegiatan Marketing atau pemasaran Produk Perbankan.(Deposito, Tabungan, Kredit).
- 2) Melakukan tugas Administrasi Marketing (penelitian berkas kredit, survey, pengecekan barang jaminan , membuat analisa kelayakan terhadap hasil survey.)
- 3) Secara intensif melakukan monitoring/control pasca pencairan kredit terhadap Debitur yang menjadi binaannya, dan selalu menjaga khususnya wilayah binaannya dalam kondisi baik, termasuk dalam kondisi Kualitas dan kuantitasnya.
- 4) Melaksanakan kegiatan penagihan atas kredit Perbankan yang masuk kategori : Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 5) Melakukan tugas-tugas lainya yang di berikan oleh Kepala Bagian Kredit dan atau Direksi.

B. Penyajian Data

1. Kebijakan-Kebijakan pada PT BPR Tulus Puji Rejeki

PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh laba serta keberlangsungan perusahaannya menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan mengenai keuangan perusahaan. Adapun kebijakan-kebijakan PT BPR Tulus Puji Rejeki adalah sebagai berikut :

- a. PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam melaksanakan kewajiban keuangan menggunakan Pedoman Bank Pengkreditan Rakyat yang diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).
- b. PT BPR Tulus Puji Rejeki memilih basis akrual sebagai dasar akuntansi dalam pelaporan laba rugi.
- c. PT BPR Tulus Puji menetapkan bahwa Pajak Penghasilan 21 karyawan dibayarkan sendiri oleh karyawan tanpa memperoleh tunjangan pajak.
- d. PT BPR Tulus Puji Rejeki menggunakan metode garis lurus dalam menghitung biaya penyusutan aktiva.
- e. PT BPR Tulus Puji Rejeki menetapkan penyusutan aktiva produktif (pencadangan kerugian piutang) sesuai dengan pedoman akuntansi BPR dalam Bank Indonesia.
- f. PT BPR Tulus Puji Rejeki memberikan fasilitas penggunaan telepon selular kepada para direktur dan komisaris nya.

2. Laporan Keuangan BPR Tulus Puji Rejeki

PT BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) sebagai badan usaha yang mempunyai penghasilan sudah sepatutnya menyelenggarakan pembukuan yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Bank Indonesia memberikan kebijakan kepada BPR untuk menetapkan SAK ETAP. Proses penyusunan pedoman penulisan akuntansi BPR yang melibatkan Stake Holder dan melalui *due process procedure* termasuk *public hearing* dan *limited hearing*. Mengacu pada PSAK No. 27 Laporan Keuangan Bank terdiri dari Neraca, Perhitungan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan keuangan yang utama dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Dalam perhitungan perpajakan PT BPR Tulus Puji Rejeki mengacu pada laporan laba rugi perusahaan. Berikut ini adalah laporan laba rugi BPR Tulus Puji Rejeki untuk periode 31 Desember 2013.

Tabel 5 Laporan Laba Rugi PT BPR Tulus Puji Rejeki per 31 Desember 2013

Pendapatan Operasional	
Pendapatan bunga dari bank lain	166,495,020
Pendapatan bunga non bank	4,124,250,450
Pendapatan bunga provisi	676,575,581
Denda KYD	140,325,352
Pendapatan denda pinalti deposito	3,243,000
Total pendapatan operasional	5,110,889,403
Beban bunga	1.766.424.688
Beban bunga kepada bank lain	24,355,682
Beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank	195,723,365
Beban bunga DP3 deposito	411,168,783
Beban bunga pinjaman yang diterima	4,200,500
Beban bunga lainnya	1,100,976,358
Beban premi	42.467.000
Biaya tenaga kerja (BTK)	701.779.000
BTK- gaji karyawan	528.169.500
BTK-honorarium komisaris	123.159.500
BTK-tunjangan lainnya	50.450.000
Beban tenaga kerja lainnya (BTLK)	60.340.000
<u>Biaya Promosi</u>	
Biaya kantor	90.239.000
Beban pajak	8.020.389
Biaya pemeliharaan dan perbaikan	25.579.000
Beban penyusutan penyisihan aktiva produktif	110.000.000
Biaya penyusutan aktiva tetap dan investasi	42.766.352
Biaya barang dan jasa (BBJ)	52.219.577
BBJ- Listrik dan air	12.089.890
BBJ- Biaya telepon	8.678.907
BBJ-biaya barang cetakan kantor	10.860.000
BBJ- pengadaan seragam	20.590.780
<u>BBJ- telepon selular direktur</u>	-
Biaya Operasional lainnya	667.518.280
Biaya Pinjaman LPS	3.756.900
Lainnya	75.780.930
Biaya transport	587.980.450
Total biaya operasional	3.567.353.286
Labarugi operasional	1.543.536.117
Pendapatan non operasional	5.489.450
Biaya non operasional	5.489.450
Labarugi tahun berjalan	1.543.536.117

(dalam Rupiah)

Sumber Laporan Keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki

3. Laporan Penyusutan Aktiva Tetap PT BPR Tulus Puji Rejeki

Perusahaan pada umumnya dalam kegiatan usahanya melakukan pemotongan pajak (*tax deductions*) yang disebabkan karena adanya pengeluaran kas, baik untuk pembelian barang, membayar tenaga kerja, maupun jasa lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Pengeluaran kas untuk hal tersebut memberikan manfaat lebihn hasil dari satu periode. Untuk kepetingan pajak, perlakuan terhadap pengeluaran semacam ini dapat menimbulkan masalah dalam penentuan pajak penghasilan .

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap (Suandy 2011 : 30). Berikut ini laporan hasil penyusutan aktiva tetap PT BPR Tulus Puji Rejeki tahun 2013 menggunakan metode garis lurus.

Tabel 6 Laporan hasil penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus.

No	Nama aktiva	kelompok	Harga perolehan (dalam Rupiah)	Tarif fiskal (garis lurus)	Penyusutan berdasarkan BPR (dalam Rupiah)
1	Gedung Kantor	Bangunan	349.217.450	5%	17.460.864
2	Daihatshu Xenia	2	133.000.000	12,5%	16.625.000
3	Laptop	1	4.800.000	25%	1.200.000
4	Camera digital	1	1.176.700	12,5%	147.087
5	Fax	1	1.175.000	12,5%	146.875
6	Tv	1	2.556.000	25%	639.000
7	Ac Samsung	1	2.250.000	12,5%	281.250
8	Printer	1	475.000	25%	59.375
9	Ac Panasonic	1	3.100.000	12,5%	387.500
10	Komputer	1	4.300.000	12,5%	537.500
11	Kipas angin	1	110.000	25%	27.500
12	Almari (BPKB)	1	1.425.000	12,5%	178.125
13	Almari (arsip)	1	3.300.000	12,5%	412.500
14	Meja Kasir	1	1.100.000	12,5%	137.500
15	Meja Tulis	1	775.000	25%	193.750
16	Rak Buku	1	364.900	25%	91.225
17	Meja (Ao)	1	960.000	25%	240.000
18	Rak Piring	1	785.000	25%	196.250
19	Kursi (R kom)	1	1.765.000	25%	441.250
20	Meja Rapat	1	2.250.000	12,5%	281.250
21	Meja R kom	1	1.500.000	25%	375.000
22	Kursi rapat	1	1.920.000	12,5%	240.000
23	Lemari Mukena	1	190.000	25%	47.500
24	Meja+ kursi	1	600.000	25%	150.000
25	Printer canon	1	535.000	25%	133.750
26	Ac LG	1	2.650.000	12,5%	331.250
27	Diesel genset	1	7.500.000	12,5%	937.500
28	DVD	1	280.000	25%	70.000
29	Spiker aktif	1	490.000	25%	122.500
30	Cash box	1	1.077.000	12,5%	134.625
31	Alat dapur	1	563.310	25%	140.827
Jumlah					42.366.753

Sumber Data : laporan penyusutan PT BPR Tulus Puji Rejeki

4. Rincian Gaji Salah Satu Direktur PT BPR Tulus Puji Rejeki

PT BPR Tulus Puji Rejeki sebagai perusahaan yang menerima pendapatan dalam menjalankan usahanya sehingga harus mengeluarkan biaya-biaya administrasi. Salah satunya memberikan biaya gaji pegawainya. Berikut ini adalah rincian gaji salah satu direktur PT BPR Tulus Puji Rejeki pada tahun 2013.

Tabel 7 Rincian Gaji salah satu Direktur PT BPR Tulus Puji Rejeki

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok	6.117.500
Tunjangan Prestasi	1.000.000
Tunjangan Transport	500.000
Tunjangan Makan Siang	500.000
Bonus	500.000
Tunjangan Kesehatan	500.000
Tunjangan Pajak	
Jumlah Pajak Penghasilan Bruto :	9.117.500
Biaya Jabatan	500.000
Rp. 500.000,-	
Penghasilan Netto Sebulan	9.617.500
Penghasilan Netto Setahun	115.410.000
PTKP setahun (K/2)	30.375.000
PKP Setahun	85.035.000
PPH 21 Setahun	6.003.500
PPH 21 Sebulan	500.290
Tunjangan Pajak	
PPH yang harus dipotong	500.290

Sumber : Laporan Daftar Gaji PT BPR Tulus Puji Rejeki

C. Analisis Data dan Interpretasi

1. Mengalisis Informasi dan Basis Data yang Ada.

a. Analisis Pendapatan Pada Laporan Laba Rugi PT BPR Tulus

Puji Rejeki

Sesuai dengan laporan keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki bahwa penghasilan netto dari peredaran usaha perusahaan berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp. 5.110.889.403 .

Berdasarkan laporan laba rugi pendapatan perusahaan, berikut ini merupakan pos-pos akun pendapatan perusahaan, yaitu :

1) Pendapatan Bunga

PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam menjalankan usaha memperoleh pendapatan operasional salah satunya berasal dari bunga atas pinjaman yang diberikan. Pendapatan operasional atas bunga diperoleh dari :

Pendapatan bunga dari bank-bank lain	Rp. 166.495.020
Pendapatan Bunga Non Bank	Rp. 4.124.250.450
Pendapatan Bunga Provisi	Rp. 676.575.581
Denda KYD	Rp. 140.325.352
Pendapatan denda pinalti deposito	Rp. 3.423.000

Berdasarkan Pasal 23 ayat 4 Undang-undang Pajak Penghasilan, PP No.131 tahun 2000 dan PP No.139 tahun 2000 menyatakan bahwa penerimaan atas bunga bagi Wajib Pajak bank tidak dipotong pajak,

yang berarti pendapatan bunga dihitung dalam penghasilan laba rugi fiskal dan akan dilaporkan ke dalam SPT Tahunan. Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali kredit *non performing*.

2) Pendapatan non operasional

Pendapatan non oprasional ialah pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional rutin perusahaan. Pendapatan non operasional PT BPR Tulus Puji Rejeki sebesar Rp. **5.489.450**.

b. Analisis Beban Pada Laporan Laba Rugi PT BPR Tulus Puji Rejeki

Berdasarkan hasil laporan laba rugi perusahaan, berikut merupakan penjelasan dari pos-pos akun beban yang tercantum didalam laporan laba rugi yaitu :

1) Beban Bunga

PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam kaitannya dengan bentuk usaha bank selain pemberi kredit juga berfungsi sebagai bank umum yang melayani kebutuhan masyarakat sebagai tempat untuk menabung serta melayani kebutuhan nasabah dalam hal investasi. PT BPR Tulus Puji Rejeki menyediakan beragam produk investasi seperti tabungan, deposito, dan giro. Atas transaksi-transaksi tersebut pihak perusahaan wajib memberikan bunga kepada nasabah. Berikut ini merupakan rincian beban bunga operasional perusahaan:

Beban Bunga Kepada Bank Lain Rp. 24.335.682

Beban Bunga Kepada Pihak ketiga bukan bank Rp. 195.723.356

Beban Bunga Deposito	Rp. 411.168.783
Beban Bunga pinjaman yang diterima	Rp. 4.200.000
Beban bunga lainnya	Rp. 1.110.976.358

Biaya-biaya tersebut diatas merupakan biaya-biaya untuk memelihara penghasilan yang didasarkan atas Pasal 6 ayat 1 UU Pajak Penghasilan dapat dijadikan pengurangan penghasilan bruto. Selain itu menurut PP No. 131 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa penghasilan atas bunga deposito serta sejenisnya bagi Wajib Pajak bank tidak dilakukan pemotongan final namun diperhitungkan dalam laporan SPT Tahunan sebagai pendapatan. Biaya bunga yang dikeluarkan Wajib Pajak bank dapat digunakan pengurang penghasilan bruto karena dalam hal ini pengenaan pajak tidak dilihat atas dasar objek pajak melainkan subjek pajak.

2) **Beban Premi**

Beban premi asuransi BPJS sebesar Rp. 42.467.000. Beban premi asuransi ini diperuntukan untuk karyawannya yang dibayarkan perusahaan. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 tentang biaya yang boleh dikurangkan atas penghasilan bruto.

3) **Biaya Tenaga Kerja**

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dibayarkan untuk gaji karyawan PT BPR Tulus Puji Rejeki, adapun biaya tenaga kerja rinciannya sebagai berikut :

BTK- Gaji Karyawan	Rp. 528.169.500
--------------------	-----------------

BTK- honorarium komisaris Rp. 123.159.500

BTK- Tunjangan Lainnya Rp.50.450.000

4) Biaya Tenaga Kerja Lainnya

Biaya tenaga lainya sebesar Rp. 60.340.000. Biaya ini dikeluarkan untuk biaya edukasi atau pemberian beasiswa untuk karyawannya guna untuk memperbaiki kinerjanya di perusahaan. Sehingga dalam UU Pajak Penghasilan biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya tenaga kerja lainnya menganut prinsip *deductible expenses* dimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat sebagai beban merupakan pendapatan bagi si penerima tersebut.

5) Biaya Promosi

Laporan keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki tidak mencantumkan biaya promosi sebagai beban yang mengurangi penghasilan. Setelah wawancara dengan manajer BPR Tulus Puji Rejeki ternyata beban promosi sebesar Rp. 2.460.000. Sesuai dengan PMK NO. 02/ PMK 03/2010 besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah periklanan di media cetak, media elektronik dan biaya sponsorship. Biaya yang dikeluarkan oleh BPR merupakan biaya promosi melalui media cetak dan biaya pengenalan sehingga dari biaya-biaya tersebut dapat dikurangi dari penghasilan pajak.

6) Biaya Kantor

Biaya kantor sebesar RP. 90.239.000. Biaya ini merupakan biaya – biaya yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan perusahaan. Biaya kantor ini merupakan biaya rapat, rapat tahunan , biaya konsumsi tamu. Biaya – biaya tersebut bisa dikurangkan sebagai biaya pengurang penghasilan dengan dibuktikan telah dibuatkan daftar nominatifnya.

7)

Beban Pajak

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan. Praktik sebelum PSAK 46 revisi 1998, beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi adalah beban pajak kini saja, tanpa memperhitungkan pajak tangguhan. Untuk SAK ETAP, beban pajak dalam laporan keuangan adalah pajak terutang menurut perhitungan fiskal. Beban (manfaat) pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terutang pada periode masa depan.

Beban pajak terdiri dari Beban Pajak Bumi bangunan dan beban pajak kendaraan dinas sebesar Rp. 8.020.389. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 6 beban pajak selain pajak penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya pengurang pendapatan perusahaan.

8) Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

Biaya pemeliharaan dan perbaikan sebesar Rp. 25.579.000 merupakan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan aset

perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan karena sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan No 38 Tahun 2009 pasal 6 tentang biaya yang dapat dikurangkan untuk memelihara penghasilan.

9) Biaya Penyusutan Aktiva Produktif

Biaya Penyusutan Aktiva produktif merupakan biaya pensisihan cadangan kerugian piutang. Biaya penyusutan ini dibebankan satu periode pelaporan diakui sebesar amortisasi terkait. Pada laporan keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki penyusutan aktiva produktif sebesar Rp. 110.000.000. Penyusutan Aktiva produktif ini telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Bank Pengkreditan Rakyat. PT BPR Tulus Puji Rejeki telah memperhitungkan biaya penyusutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak.

10) Biaya Penyusutan Aktiva Tetap dan Investasi

PT BPR Tulus Puji Rejeki menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap bukan bangunan. Biaya yang dikeluarkan oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki untuk penyusutan aktiva tetap pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 42.366.753 (bisa dilihat ditabel penyusutan aktiva hal 71)

11) Biaya Barang dan Jasa

Biaya barang dan jasa merupakan biaya pembelian barang dan jasa. Laporan keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki biaya barang dan jasa terdiri dari :

BBJ- Listrik dan air

Rp. 12.089.890

BBJ-Biaya telepon	Rp. 8.678.907
BBJ-Biaya barang cetakan kantor	Rp. 10.860.000
BBJ-Pengadaan seragam kantor	Rp. 20.590.000
<u>BBJ- telepon selular direktur dan komisaris</u>	<u>Rp. 4.000.000</u>

Biaya penggunaan telepon selular untuk direktur dan komisaris dapat dibebankan sebagai biaya yang sebelumnya oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki belum dibebankan. Menurut Kep-220/PJ/2002 yang menyatakan diantaranya bahwa biaya telepon selular yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya dapat dibebankan sebesar 50%. PT BPR Tulus Puji rejeki memberikan fasilitas berupa pemakaian telepon selular kepada direksi dan komisaris sebesar Rp. 8.000.000 sehingga yang dibebankan adalah sebesar Rp.4.000.000.

12) Biaya Operasional lainnya

Biaya operasional sebesar Rp. 667.518.220 biaya – biaya ini dapat dikurangkan karena PT BPR Tulus Puji Rejeki dapat membuktikan kebenarannya.

2. Membuat Satu Model Atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak.

a. Pemilihan Metode Pembukuan

Dasar pembukuan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak untuk dapat mengadakan pajak secara adil , benar, dan secara wajar sesuai

dengan kemampuan ekonomis WP, yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah akrual basis kas yang dimodifikasi.

Pada akrual basis, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Basis kas yang dimodifikasi dalam rangka menghitung pajak badan sebagai berikut:

- a) Perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun non tunai.
- b) Biaya-biaya yang boleh dibebankan adalah biaya-biaya yang telah dibayar.
- c) Dalam perolehan harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya yang boleh dibebankan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

Jadi, perbedaan antara basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi menurut versi perpajakan terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas, biaya tersebut baru dibebankan pada saat terjadinya pembayaran. Dengan demikian penggunaan dasar pembukuan basis akrual lebih efektif dibandingkan dengan basis kas. Dalam hal ini perusahaan sudah tepat memilih basis akrual sebagai dasar akuntansi.

b. Metode Penyusutan

Berdasarkan standar akuntansi terdapat beberapa pilihan metode perhitungan biaya penyusutan. Namun berdasarkan aturan perpajakan metode yang dapat digunakan untuk penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Penyusutan untuk aset tetap bangunan hanya menggunakan metode garis lurus. Berikut adalah klasifikasi aktiva beserta tarif penyusutannya sesuai dengan pasal 11 UU PPh No.36 Tahun 2008:

Tabel 8 Daftar Tarif Penyusutan untuk Aktiva Tetap dan Bangunan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan Permanen			
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber : UU PPh Ayat 6 Pasal 17

Untuk keperluan penyusutan, jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan diatur dalam PMK NO. 96/PMK.03/2009. PT BPR Tulus Puji Rejeki menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap bukan bangunan. Dalam melakukan penyusutan atas aktiva tetap bukan bangunan tarif penyusutan

yang digunakan oleh BPR tidak sesuai dengan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 UU No 36 tentang Pajak Penghasilan. Hampir keseluruhan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan disusutkan sebesar 12,5%. Seharusnya aktiva tersebut diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kelompoknya dan disusutkan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Penulis telah melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap bukan bangunan dengan metode saldo menurun pada tabel. Dari hasil perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 20.777.963, dari penyusutan yang dilakukan BPR sebesar Rp. 42.366.753 dengan penyusutan secara fiskal yang dihitung oleh penulis sebesar Rp. 63.144.716. Terjadinya selisih jumlah penyusutan ini dikarenakan ketidaksamaan penggunaan tarif oleh manajemen BPR. Dengan adanya penyesuaian tarif penyusutan tersebut BPR dapat menghemat beban pajak penghasilan sebesar **Rp. 20.777.963**.

c. Perhitungan Gaji Menggunakan Metode *Gross Up*

Melakukan perhitungan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 harus di bayar oleh karyawan, perusahaan harus mengupayakan agar tidak memberatkan karyawan akan tetapi juga tidak mengganggu aliran kas dari perusahaan. Terdapat beberapa alternatif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan, diantaranya :

1. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung karyawan.
2. Pajak Penghasilan pasal 21 dalam bentuk tunjangan pajak

3. Pajak penghasilan 21 di *gross up*.

Untuk memperhitungkan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up* maka, rumus untuk metode *gross up* adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Rumus Metode *gross up*

Penghasilan Kena Pajak	Rumus
Sampai dengan Rp. 50.000.000	$(5\% \times \text{PKPSTP}) / 0,925$
Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000	$(10\% \times \text{PKPSTP}) / 0,85$
Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000	$(15\% \times \text{PKPSTP}) / 0,75$
Diatas Rp. 200.000.000	$(25\% \times \text{PKPSTP}) / 0,7$

Sumber : Buku Perencanaan Pajak Erly Suandi

Setiap melakukan perhitungan, antara perusahaan satu dengan yang lainnya akan berbeda hasilnya. Apabila satu perusahaan lebih sesuai menggunakan alternatif pertama, kemungkinan perusahaan dua lebih sesuai menggunakan alternatif ketiga atau alternatif yang lainnya. Sedangkan pada PT. BPR Tulus Puji Rejeki, perhitungan yang lebih sesuai digunakan akan dianalisis melalui tabel berikut ini :

Tabel 10 perhitungan PPh 21 Salah Satu Direksi dengan Beberapa Alternatif (Dalam Rupiah)

Uraian	Pajak Penghasilan 21		
	Ditanggung	Tunjangan	Gross Up
Penghasilan Bruto			
Gaji Pokok	6.117.500	6.117.500	6.117.500
Tunjangan Prestasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tunjangan transport	500.000	500.000	500.000
Tunjangan Makan Siang	500.000	500.000	500.000
Bonus	500.000	500.000	500.000
Tunjangan Kesehatan	500.000	500.000	500.000
Tunjangan Pajak		500.290	666.320
Jumlah Penghasilan Bruto	9.117.500	9.617.790	9.783.820
Biaya Jabatan	500.000	500.000	500.000
Penghasilan Netto Sebulan	9.617.500	10.117.790	10.283.820
Penghasilan Netto Setahun	115.410.000	121.413.480	123.405.840
PTKP setahun (K/2)	30.375.000	30.375.000	30.375.000
PKP Setahun	85.035.000	91.038.000	93.030.840
PPh 21 Setahun	6.003.500	6.603.848	7.995.840
PPh 21 Sebulan	500.290	550.320	666.320
Tunjangan Pajak		500.290	666.320
PPh yang harus dipotong	500.290	50.030	0

Sumber : data diolah

Dari Perhitungan diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan/ perusahaan, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus disetor/ dipotong oleh karyawan adalah sebesar Rp. 500.290.
- 2) Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, maka Pajak Penghasilan pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan karyawan adalah sebesar Rp. 50.030.
- 3) Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 di *gross-up*, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan karyawan adalah sebesar Rp.0.

Dalam melakukan perhitungan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21, setiap perusahaan harus memperhatikan berbagai faktor selain dari pihak karyawan juga dari pihak perusahaan. Dari pihak karyawan harus diperhatikan apakah Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan besarnya gaji yang diterima (*take home pay*), *Take home pay* merupakan imbalan yang diterima karyawan sesuai dengan jumlah tertentu yang sudah disetujui pada awal bekerja dan perusahaan yang akan menanggung Pajak Penghasilan 21 yang dipotong dan disetor. Dari pihak perusahaan selain perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan karyawan, perusahaan juga harus memperhatikan dampak dari pemilihan alternatif perhitungan Pajak Penghasilan tersebut.

Langkah selanjutnya dilakukan analisis terhadap perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* untuk membandingkan jumlah Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah di *gross up*. Dari perhitungan Pajak Penghasilan pada lampiran dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Jumlah total Pajak Penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan setiap tahun adalah sebesar Rp. 8.219.600. Jumlah Pajak Penghasilan mengalami kenaikan akan tetapi sebenarnya jumlah yang harus dibayarkan oleh karyawan adalah Rp.0. karena total pajak senilai Rp. 8.219.600 telah dibayar oleh perusahaan sebagai tunjangan pajak bagi seluruh karyawan.
- 2) Jumlah Pajak Penghasilan 21 yang harus dibayar oleh seluruh karyawan adalah nol
- 3) Untuk tunjangan pajak bagi karyawan senilai Rp. 8.219.600 perhitungannya dilakukan dengan menggunakan metode *gross up* yang telah dipilih berdasarkan analisis sebelumnya dan sesuai dengan rumus yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* dan tanpa menggunakan metode *gross up*.

Tabel 11 Perhitungan PPh 21 Karyawan sebelum dan sesudah *Gross Up*

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i>	Sesudah <i>Gross Up</i>	Tunjangan Pajak	PPh yang dibayar karyawan
PPh 21 kar/tahun	Rp.4.500.550	Rp.8.219.600	Rp.8.219.600	0
PPh 21 Kar/bulan	Rp. 375.045	Rp. 684.900	Rp. 684.900	0

Data Diolah oleh Penulis

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan pada PT BPR Tulus Puji Rejeki , perusahaan tidak perlu memotong Pajak Penghasilan pasal 21 pada karyawan. Hal ini disebabkan adanya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan sama besarnya dengan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21. Meskipun dengan penerapan metode *gross up* jumlah Pajak Penghasilan 21 karyawan menjadi Rp. 8.219.600, akan tetapi jumlah tersebut dibayarkan oleh perusahaan sehingga karyawan tidak perlu membayar Pajak Penghasilan 21.

Untuk Pajak Penghasilan badan dengan adanya metode *gross up* ini , jumlah Pajak Penghasilan yang terutang juga mengalami penurunan dari Rp. 385.884.029 menjadi Rp. 377.664.429 atau terdapat

penghematan pajak sebesar Rp. 8.219.600. Terjadi penurunan pajak sebesar Rp. 8.219.600.

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak merupakan salah satu unsur manajemen yang secara tidak langsung menyatakan bahwa manajaer harus terlebih dahulu memikirkan segala sesuatunya dengan matang berkenaan dengan tujuan dan tindakannya.tindakan manajer hendaknya didasarkan pada suatu metode, rencana, atau logika tertentu dan bukan atas dasar suatu firasat. Perencanaan memberikan tujuan dan arah kepada organisasi, menentukan apa yang akan dikejakan, kapan akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Pemilihan suatu metode akan membawa implikasi tertentu dan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam koridor UU perpajakan.

Proses perencanaan pajak dapat dilaksanakan apabila data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari pihak perusahaan. Dalam hal ini, data yang akan dianalisis adalah : laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2013 dan perincian gaji seluruh pegawai tetap untuk memperhitungkan jumlah pajak Penghasilan psal 21 yang harus dibayar oleh karyawan. Adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dengan perpajakan menyebabkan koreksi fiskal dan

laporan keuangan berikut ini adalah perhitungan pajak penghasilan PT BPR Tulus Puji Rejeki dari sebelum dilakukan *Tax planning* dan setelah dilakukan *Tax Planning* :

Tabel 12 Perbandingan Laporan Komersial dan Laporan Fiskal PT. BPR Tulus Puji Rejeki Periode per 31 Desember 2013

Uraian	Laporan Komersial (dalam Rupiah)	Koreksi Fiskal (dalam Rupiah)	Laporan Fiskal (dalam Rupiah)
Pendapatan Operasional			
Pendapatan bunga dari bank lain	166,495,020		166,495,020
Pendapatan bunga non bank	4,124,250,450		4,124,250,450
Pendapatan bunga provisi	676,575,581		676,575,581
Denda KYD	140,325,352		140,325,352
Pendapatan denda pinalti deposito	3,243,000		3,243,000
Total pendapatan operasional	5,110,889,403		5,110,889,403
Beban bunga	1.766.424.688		1.766.424.688
Beban bunga kepada bank lain	24,355,682		24,355,682
Beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank	195,723,365		195,723,365
Beban bunga DP3 deposito	411,168,783		411,168,783
Beban bunga pinjaman yang diterima	4,200,500		4,200,500
Beban bunga lainnya	1,100,976,358		1,100,976,358
Beban premi	42.467.000		42.467.000
Biaya tenaga kerja (BTK)	701.779.000		701.779.000
BTK- gaji karyawan	528.169.500		528.169.500
BTK-honorarium komisaris	123.159.500		123.159.500
BTK-tunjangan lainnya	50.450.000		50.450.000
Beban tenaga kerja lainnya (BTLK)	60.340.000		60.340.000
<u>Biaya Promosi</u>			
Biaya kantor		2.460.000	2.460.000
Beban pajak	90.239.000		90.239.000
Biaya pemeliharaan dan perbaikan	8.020.389		8.020.389
Beban penyusutan penyisihan aktiva produktif	25.579.000		25.579.000
Biaya penyusutan aktiva tetap dan investasi	110.000.000		110.000.000
	42.766.352	20.777.963	63.144.716
Biaya barang dan jasa (BBJ)	52.219.577		52.219.577
BBJ- Listrik dan air	12.089.890		12.089.890
BBJ- Biaya telepon	8.678.907		8.678.907
BBJ-biaya barang cetakan kantor	10.860.000		10.860.000
BBJ- pengadaan seragam	20.590.780		20.590.780
<u>BBJ- telepon selular direktur</u>	-	8.000.000	8.000.000
Biaya Operasional lainnya	667.518.280		675.518.220
Biaya Pinjaman LPS	3.756.900		3.756.900

Lainnya	75.780.930		75.780.930
Biaya transport	587.980.450		587.980.450
Total biaya operasional	3.567.353.286		3.599.591.249
Laba rugi operasional	1.543.536.117		1.511.298.154
Pendapatan non operasional	5.489.450		5.489.450
Biaya non operasional	5.489.450		5.489.450
Laba rugi tahun berjalan	1.543.536.117		1.511.298.154
Jumlah koreksi		32.237.963	

Dari hasil rekonsiliasi fiskal sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak terbukti bahwa dilakukan perencanaan pajak laba kena pajak PT BPR Tulus Puji Rejeki sebesar Rp. 1.543.536.117. Namun setelah dilakukan perencanaan pajak secara efektif laba kena pajak perusahaan menjadi Rp. 1.511.298.154. Dengan bertambah kecilnya laba kena pajak maka berdampak pada jumlah pajak terutang. Jika sebelumnya pajak terutang sebesar Rp. 385.884.029 setelah dilakukan perencanaan pajak secara optimal maka besarnya pajak PT BPR Tulus Puji Rejeki menjadi Rp. 377. 824.029 . Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 8.059.490. Berikut ini tabel yang

menunjukkan perbedaan pembayaran PPh badan oleh BPR Tulus Puji Rejeki sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.

Tabel 13 Perhitungan Pajak Penghasilan dengan dan Tanpa Perencanaan Pajak Penghasilan

Keterangan	Laba Sebelum Perencanaan Pajak	PPh Badan	Laba Setelah Perencanaan Pajak
Fiskal	Rp. 1.543.536.117	Rp. 385.884.029	Rp. 1.157.625.008
Fiskal Perencanaan Pajak	Rp. 1.511.298.154	Rp. 377.824.029	Rp. 1.133.474.125
Pengematan Pajak		Rp. 8.059.490	

Data : Data Diolah

4. Perbaikan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan Pemutakhiran sesuai Perundang-undangan terbaru

a. Perbaikan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada PT BPR Tulus Puji Rejeki

PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menghadapi beberapa permasalahan, termasuk dari hasil rekonsiliasi fiskal yang membuktikan bahwa terdapat beberapa koreksi fiskal. Hasil rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat terbukti bahwa PT BPR Tulus Puji Rejeki mengalami pemborosan sebab perusahaan membayar pajak lebih besar dari dari yang seharusnya dibayar akibatnya laba perusahaan menjadi kecil.

PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam menerapkan perencanaan pajak belum maksimal, bahkan dikatakan belum melakukan perencanaan pajak yang tercemin belum adanya laporan keuangan fiskal. Dari hasil evaluasi keseluruhan atas perlakuan perpajakan yang telah dilakukan PT BPR Tulus Puji Rejeki ditemukan beberapa masalah, antara lain :

- 1) Selama ini untuk mengetahui besarnya pajak terutang PT BPR Tulus Puji Rejeki hanya mengandalkan laporan keuangan komersial, hal ini sangat beresiko terhadap koreksi-koreksi fiskal mengingat adanya perbedaan antara perlakuan menurut undang-undang perpajakan. Seharusnya agar perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan semaksimal mungkin, maka harus dibuat laporan keuangan fiskal.
- 2) PT BPR Tulus Puji Rejeki belum mempunyai pegawai yang mumpuni dalam hal perencanaan pajak (*Tax planning*), seharusnya untuk kepentingan perusahaan, PT BPR Tulus Puji Rejeki merekrut pegawai profesional di bidang perpajakan dan memakai ahli pajak dari pihak eksterna agar lebih memahami tentang perpajakan.
- 3) Perusahaan memberikan fasilitas berupa pemakaian telepon selular kepada direksi dan komisaris untuk mendukung kegiatannya yaitu sebesar Rp. 8.000.000. Menurut Kep-220/PJ./2002 yang menyatakan diantaranya bahwa biaya telepon selular yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya dapat dibebankan sebesar 50% dari jumlah yang dikeluarkan. Sehingga PT BPR Tulus Puji Rejeki

dapat membebankan biaya tersebut dalam pengurang penghasilan sebesar Rp. 4.000.000. Dengan memberikan tunjangan maka biaya tersebut merupakan penghasilan bagi pihak direksi dan menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus direvaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat (Erly 2011 : 25). Pada perencanaan pajak (*tax planning*) yang telah dilakukan pada PT BPR Tulus Puji Rejeki telah menghemat pajak sebesar Rp. 8.059.490.


Perencanaan Pajak yang telah dilakukan sudah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terdapat kelemahan-kelemahan dalam perencanaan pajak. Perencanaan pajak telah dilakukan dengan terperinci dan secara sistematis.

b. Pemutakhiran Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sesuai Perundang-Undangan Terbaru

Berdasarkan perencanaan pajak (*tax planning*) yang telah dilakukan sudah sesuai Perundang Undangan yang berlaku pada saat ini. Sehingga PT BPR Tulus Puji sudah dapat menghemat pajak penghasilannya semaksimal mungkin.

Adapun peraturan terbaru mengenai perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah PP NO 46 Tahun 2013 mengenai perusahaan yang memiliki omset di bawah Rp. 4.000.000.000 hanya dikenakan pajak sebesar 1% dari omset. PT BPR Tulus Puji Rejeki pada tahun 2013 memiliki

omset (peredaran bruto) sebesar Rp. 5.110.889.403 sehingga tidak ada pemutakhiran perencanaan pajak yang harus dilakukan oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak penghasilan pada PT BPR Tulus Puji Rejeki yaitu :

1. Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal PT BPR Tulus Puji Rejeki pada tahun 2013 terdapat beberapa akun-akun yang seharusnya bisa direkonsiliasi fiskal negatif sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki. PT BPR Tulus Puji Rejeki sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih kurang efisien sehingga pada laporan keuangan komersial perusahaan masih terdapat biaya-biaya yang seharusnya bisa mengurangi pendapatan penghasilan belum di catat oleh perusahaan.
2. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki diantaranya :
 - a. Dalam menggunakan metode pembukuan PT BPR Tulus Puji Rejeki telah menggunakan basis akrual, hal ini sudah tepat karena penggunaan dasar pembukuan berbasis akrual lebih efektif dibandingkan berbasis kas.

- b. Penyusutan saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar yaitu Rp. **63.144.716** Jika dibandingkan dengan metode garis lurus yaitu sebesar Rp. **42.366.753**.
 - c. Biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh BPR sebaiknya diberikan daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT , sehingga untuk tahun berikutnya biaya lain-lain dapat digunakan sebagai biaya fiskal dan BPR dapat menghemat pajak sebesar Rp. 11.460.000.
3. Dampak dilakukannya perencanaan Pajak Penghasilan terhadap laporan keuangan BPR Tulus Puji rejeki :

Terdapat perbedaan yang cukup material antara PPh terutang sebelum dilakukan perencanaan pajak dengan setelah dilakukan perencanaan pajak. Sebelum dilakukan perencanaan pajak PPh yang harus dibayar oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki adalah sebesar Rp.385.884.029 dan setelah dilakukan perencanaan pajak adalah sebesar Rp. 377.824.029. Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar **Rp.8.059.490**.

B. Saran

Dari hasil pembahasan, perhitungan, dan kesimpulan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam menjalankan kegiatan operasionalnya :

1. PT BPR Tulus Puji Rejeki sebaiknya menerapkan perencanaan pajak sebagai strategi perusahaan dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan.
2. PT BPR Tulus Puji Rejeki sebaiknya melakukan penyusutan aktiva tetap untuk tahun berikutnya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Penggunaan metode ini akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar jika dibandingkan menggunakan metode garis lurus.
3. PT BPR Tulus Puji Rejeki dapat dimasukkan biaya promosi dan biaya telepon selular direktur pada biaya sebagai pengurang penghasilan dengan catatan disertakan daftar nominatif yang sesuai dengan perpajakan dan dilampirkan dalam SPT.
4. PT BPR Tulus Puji rejeki dalam melaksanakan kewajibannya membayar PPh 21 sebaiknya menggunakan metode *gross up* dan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya melalui metode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/SKRIPSI

- Andriani. 1989. Dalam Santoso Brotodiharjo : *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT RefikaAditama.
- Desak Eva Indira Pratiwi.2012. *Perencanaan pajak sebagai upaya legal untuk meminimalkan pajak penghasilan (Studi Kasus Pada KSU Griya Anyar Sari Boga)*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Lumbantoruan, Sophar. 2006. *Akuntansi Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: PT GramediaWidiasarana Indonesia
- Mardiasmo.2006. *Perpajakan: edisi revisi 2006*. Yogyakarta: Andi.
- _____2008. *Perpajakan :edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mintardjo,R. 2010. *Praktek Akuntansi Bank* . Jakarta : Erlangga.
- Muljono, Djoko.2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- _____2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*.Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- _____2010. *Panduan brevet Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Murih Yuwono.2011. *Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT. BPR Nur Semesta Indah)*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Nazir, M . 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta :Ghalia Indonesia
- Ompusunggu, Arles P.2011. *Cara Legal Siasati Pajak* .Jakarta: Puspa Swara
- Suandi, Erly.2008. *Perencanaan Pajak revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____2006. *Perpajakan: edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____2009. *HukumPajak: edisi 4*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Subramanyam. 2010. *Analisis Laporan Keuangan* .Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Yani,Ahmad. 2004. *Solusi Masalah Pajak Penghasilan*. Jakarta : Prenada Media

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Pasal 23 A Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013. Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/ PMK.03/2009 tentang penghasilan atas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

SE/DKUB Tentang Laporan Keuangan BPR dan Pelaporan Publikasi Pelaporan Keuangan Bank Pengkreditan Rakyat.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Lampiran 1

Tabel Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap PT. BPR Tulus Puji rejeki
Berdasarkan Metode Saldo Menurun

No	Nama aktiva	kelompok	Harga perolehan (dalam Rupiah)	Tarif fiskal (garis lurus)	Penyusutan berdasarkan BPR (dalam Rupiah)	Penyusutan Metode Saldo Menurun (dalam Rupiah)	Penyesuaian Fiskal (dalam Rupiah)
1	Gedung Kantor	Bangunan	349.217.450	5%	17.460.864	17.460.864	-
2	Daihatshu Xenia	2	133.000.000	25%	16.625.000	33.250.000	16.625.000
3	Laptop	1	4.800.000	25%	1.200.000	1.200.000	-
4	Camera digital	1	1.176.700	25%	147.087	294.175	147.088
5	Fax	1	1.175.000	25%	146.875	293.750	146.875
6	Tv	1	2.556.000	25%	639.000	639.000	-
7	Ac Samsung	1	2.250.000	25%	281.250	562.500	281.250
8	Printer	1	475.000	25%	59.375	59.375	-
9	Ac Panasonic	1	3.100.000	25%	387.500	775.000	387.500
10	Komputer	1	4.300.000	25%	537.500	1.075.000	537.500
11	Kipas angin	1	110.000	25%	27.500	27.500	-
12	Almari (BPKB)	1	1.425.000	25%	178.125	356.250	178.125
13	Almari (arsip)	1	3.300.000	25%	412.500	825.000	412.500
14	Meja Kasir	1	1.100.000	25%	137.500	275.000	137.500
15	Meja Tulis	1	775.000	25%	193.750	193.750	-
16	Rak Buku	1	364.900	25%	91.225	91.225	-
17	Meja (Ao)	1	960.000	25%	240.000	240.000	-
18	Rak Piring	1	785.000	25%	196.250	196.250	-
19	Kursi (R kom)	1	1.765.000	25%	441.250	441.250	-
20	Meja Rapat	1	2.250.000	25%	281.250	562.500	281.250
21	Meja R kom	1	1.500.000	25%	375.000	375.000	-
22	Kursi rapat	1	1.920.000	25%	240.000	480.000	240.000
23	Lemari Mukena	1	190.000	25%	47.500	47.500	-
24	Meja+ kursi	1	600.000	25%	150.000	150.000	-
25	Printer canon	1	535.000	25%	133.750	133.750	-
26	Ac LG	1	2.650.000	25%	331.250	662.500	331.250
27	Diesel genset	1	7.500.000	25%	937.500	1.875.000	937.500
28	DVD	1	280.000	25%	70.000	70.000	-
29	Spiker aktif	1	490.000	25%	122.500	122.500	-
30	Cash box	1	1.077.000	25%	134.625	269.250	134.625
31	Alat dapur	1	563.310	25%	140.827	140.827	-
Jumlah					42.366.753	63.144.716	20.777.963

Lampiran 2

Daftar gaji pegawai PT.BPR Tulus Puji Rejeki

NO	Nama	Jumlah Penghasilan Bruto (dalam Rupiah)	PPh Yang dipotong (dalam Rupiah)
1	Eko Mardikuswanti	55.657.500	1.428.750
2	Udy Herman	37.372.500	155.200
3	Indreswati Utami	37.372.500	560.200
4	Darianto	35.308.350	57.150
5	Ari Kurniawan	33.812.350	
6	Narna Wibawa	91.117.500	6.003.900
7	Yunus Wiyono	34.408.400	14.400
8	Desi Wijayanti	27.080.850	
9	Hartini	29.324.850	
10	Zaka Muhtarizin	22.718.850	
11	Boby Setiawan	16.400.000	
12	Vivi Yuniarti	21.910.850	
13	Kristino catur W	17.575.000	
14	Danang Abimanyu	17.200.000	
15	Indiyah	16.425.000	
16	Agung	10.855.000	
17	Nanang Prasetyo	16.950.000	
18	Iwan Suyanto	15.590.000	

Lampiran 3

Daftar Jumlah Debitur PT BPR Tulus Puji Rejeki Selama Sepuluh Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Debitur	Prosentase kenaikan
1	2004	4.590 orang	-
2	2005	5.690 orang	11%
3	2006	6.780 orang	15%
4	2007	7.190 orang	10%
5	2008	7.569 orang	8%
6	2009	7.901 orang	12%
7	2010	8.302 orang	18%
8	2011	8.879 orang	20%
9	2012	9.018 orang	12%
10	2013	9.821 orang	25%

Lampiran 4

Hasil Wawancara dengan Direktur PT BPR Tulus Puji Rejeki Bapak Narna Wibawa SH.

1. Pewawancara : “ PT BPR Tulus Puji Rejeki didirikan tanggal berapa , pak ?”

Narasumber : “ PT. Bank Pengkreditan Rakyat Tulus Puji Rejeki didirikan di Kediri berdasarkan akta nomor 5 pada tanggal 9 September 1994 oleh notaris Rachmad Umar,SH. Perubahan terakhir akta perubahan Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 3 September 1996 oleh notaris Rachmad Umar,SH.”

2. Pewawancara : “ PT BPR Tulus Puji rejeki terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP mana ya pak? “

Narasumber : “ PT BPR Tulus Puji Rejeki terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pare dengan NPWP 01-643-368-2-657-000.”

3. Pewawancara : “ PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam melakukan kewajiban pelaporan keuangan menggunakan metode akrual basis apa kas basi ya pak ? “

Narasumber : “ PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam melakukan kewajiban pelaporan keuangan menggunakan metode akrual basis “

4. Pewawancara : “ PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dibayar oleh perusahaan apa dibayar sendiri oleh karyawan? “

Narasumber : “ PT BPR Tulus Puji Rejeki dalam kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dibayarkan sendiri tanpa memperoleh tunjangan pajak”

5. Pewawancara : “ Pada Laporan Keuangan PT BPR Tulus Puji Rejeki kenapa biaya pemasran tidak dimasukkan padahal ini kan seharusnya bisa dijadikan pengurang pendaapatan ? “

Narasumber : “ Sebenarnya akuntan kami telah menetapkan sebagai biaya tapi dari pihak pajak tidak karena harus ada daftar nominatifnya. Sedangkan akuntan kami tidak mengetahui kalau sebenarnya ada daftar nominatifnya.”





PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

TULUS PUJI REJEKI

JL. BRAWIJAYA NO. 175. KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI TELP. (0354) 545186, FAX. (0354) 548690

SURAT KETERANGAN

Nomor : BPR/TPR/IV/2014 Um. 35

Dengan surat ini saya ;

Nama : Narna Wibawa, SH.

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jl. Tamansari 31 rt 09/01 Kel Tamanan Kec. Mojoroto Kodya Kediri

Menyatakan bahwa mahasiswa yang ber;

Nama : Titin Dian W

NIM : 105030400111047

Progam Studi : Administrasi Perpajakan

Fakultas : Ilmu Administrasi

Universitas : Brawijaya

Telah melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada BPR. Tulus Puji Rejeki, Kediri)" selama satu bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 10 April 2014

PT. BPR Tulus Puji Rejeki

NARNA WIBAWA, SH
Direktur Utama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Titin Dian W

NIM : 105030400111047

TTL : Kediri, 22 Juli 1992

Progam Studi : Perpajakan

Fakultas : Ilmu Administrasi

Alamat Asal : Dsn. Sidorawuh Ds. Sukoharjo Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri



Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1.	SD	MI YPSM	Kediri	1998-2004
2.	SMP	SMPN 1 Pagu	Kediri	2004-2007
3.	SMA	SMAN 2 Pare	Kediri	2007-2010
4.	Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Malang	2010-2014

Karya Ilmiah yang pernah ditulis :

“ Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri)”

Pengalaman Organsasi :

Staff BEM FIA 2010

Pengurus *Tax Center FIA UB* 2013

Pengalaman Kepanitiaan :

Panitia PK2 Maba FIA UB “Pionerr” 2011

Panitia Pengisian SPT Tahunan Dosen dan Karyawan FIA UB 2013

Panitia Pelatihan Bendaharawan Kota Malang 2013

Panitia Sosialisasi Mahasiswa Perpajakan FIA UB 2014